

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah *suku* memiliki penjelasan yang bervariasi tergantung pada perspektif yang digunakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah *suku* diartikan sebagai “golongan orang yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan, bahasa, dan wilayah tertentu; suku bangsa.”¹ Definisi ini memperkuat pemahaman bahwa unsur kebudayaan, bahasa, serta wilayah merupakan identitas utama pembeda suatu suku. Sementara itu, Koetjaraningrat menyebutkan dalam bukunya “Suku bangsa ialah suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Suku bangsa mempunyai kebudayaan dengan corak yang khas, yang membedakannya dari golongan manusia lainnya.”²

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa suku bukan hanya sekadar kelompok sosial, melainkan juga sebuah sistem yang membentuk identitas, aturan, serta tatanan kehidupan bersama. Setiap suku memiliki cara tersendiri dalam menegakkan nilai, menjaga keturunan, dan mengatur hubungan antaranggota sesuai dengan kebudayaan yang diwariskan. Dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia, keberadaan suku menjadi penopang utama dalam membangun keteraturan sosial yang diwariskan lintas generasi.

Lebih lanjut, dalam struktur masyarakat tradisional, tatanan hidup tersebut tidak hanya diikat oleh kesadaran kolektif, melainkan juga dilembagakan dalam bentuk hukum adat. Hukum adat adalah aturan atau norma tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, berasal dari kebiasaan dan adat istiadat yang diikuti secara turun-temurun. Hukum ini

¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2021), s.v. “suku,” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/suku>.

² Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h 342.

diakui sebagai hukum sah sebagaimana hukum formal di Indonesia.³ Karakter hukum adat yang hidup (*living law*) menjadikannya responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan sekaligus menjaga identitas budaya setempat. Berangkat dari pemahaman inilah, penulis terdorong untuk mengkaji lebih dalam salah satu suku di Indonesia yang memiliki kekhasan dalam sistem sosial sekaligus aturan hukumnya, yakni masyarakat Minangkabau.

Minangkabau merupakan masyarakat yang masih memegang kuat sistem kekerabatan matrilineal, di mana garis keturunan ditarik dari pihak ibu. Dalam struktur sosial ini, identitas suku diwariskan melalui ibu, sehingga seseorang akan dianggap berasal dari suku ibunya. Oleh sebab itu, dalam tatanan adat Minangkabau, terdapat larangan keras terhadap pernikahan antar individu yang berasal dari suku yang sama (*sesuku*), meskipun tidak memiliki hubungan darah secara biologis. Larangan ini bukan hanya tradisi, melainkan sudah menjadi norma sosial yang berfungsi menjaga tatanan hubungan kekerabatan dan menghindari konflik dalam sistem pewarisan dan peran adat⁴.

Larangan menikah *sesuku* di Minangkabau tidak hanya bersifat moral atau sosial, tetapi juga disertai dengan sanksi adat yang konkret. Meskipun dalam praktiknya pernikahan *sesuku* tidak secara otomatis dianggap batal karena masih sah menurut hukum Islam, para pelakunya tetap dipandang telah melanggar aturan adat dan karenanya dikenai sanksi. Pasangan yang tetap melangsungkan pernikahan *sesuku* dapat dijatuhi denda, dikeluarkan dari keanggotaan suku, bahkan dalam kasus tertentu mengalami pengucilan sesuai ketentuan adat di nagari masing-masing. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Minangkabau menempatkan larangan menikah *sesuku* sebagai bagian dari upaya menjaga kehormatan dan marwah suku. Bagi masyarakat adat, praktik tersebut dipandang identik dengan

³ Anugrahdwi, "Pengertian, Karakteristik dan Contoh Sistem Hukum Adat," *Pascasarjana UMSU*, 24 Juni 2023, <https://pascasarjana.umsu.ac.id/contoh-sistem-hukum-adat/>.

⁴ R. Febria, R. Heryanti, and A. P. Sihotang, "Kajian Hukum Perkawinan Adat *Sesuku* di Masyarakat Minangkabau," *Semarang Law Review* 3, no. 1 (2022): 12–26.

pelanggaran prinsip eksogami yang sejak lama menjadi pilar fundamental dalam tatanan sosial Minangkabau.⁵

Dalam hukum Islam, keabsahan suatu pernikahan sangat erat dengan terpenuhinya rukun dan syarat nikah. Wahbah az-Zuhaili menegaskan: “Rukun nikah ada lima, yaitu suami, istri, wali, dua orang saksi, dan ijab-qabul. Jika salah satu di antaranya tidak ada, maka akad nikah tidak sah menurut syariat.”⁶ Hal ini menunjukkan bahwa syariat hanya membatalkan nikah bila rukun pokok tidak terpenuhi, sementara kesamaan suku tidak termasuk dalam larangan tersebut.

Lebih lanjut, Wahbah az-Zuhaili juga menjelaskan: “Adapun larangan dalam pernikahan terbatas pada hubungan mahram nasab, semenda, dan persusuan. Selain itu, tidak ada nash syar’i yang melarang pernikahan antar suku atau kabilah, meskipun dalam adat setempat mungkin dipandang tidak pantas.”⁷ Penegasan ini membedakan antara larangan syariat yang sifatnya mutlak dengan norma adat yang sifatnya relatif sesuai konteks masyarakat.

Al-Qur’an dengan jelas menyebutkan siapa saja yang haram dinikahi. Dalam QS. An-Nisa[4]: 23 dijelaskan:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ...

Artinya: “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu; anak-anak perempuanmu; saudara perempuanmu; bibi dari pihak ayah; bibi dari pihak ibu; anak perempuan dari saudara laki-laki; anak perempuan dari saudara perempuan; ibu susuanmu; saudara perempuan sesusuanmu; ibu mertua; anak tiri yang dalam asuhanmu...”⁸ Ayat ini menegaskan bahwa larangan pernikahan hanya terbatas pada garis nasab, semenda, dan persusuan. Tidak

⁵ Dewi, Nurfitriya, dan Ahmad Nizam. 2023. “Pernikahan Sesuku di Minangkabau.” Prosiding Fakultas Ushulludin Adab dan Dakwah, Vol. 1 No. 2.

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 147.

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 150.

⁸ Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019.

ada penyebutan larangan pernikahan karena kesamaan suku atau kabilah. Maka jelaslah bahwa Al-Qur'an menekankan batasan syar'i yang spesifik, bukan konstruksi sosial yang lahir dari adat atau kebiasaan masyarakat.

Hadis Nabi ﷺ juga memberikan pedoman penting dalam memilih pasangan hidup. Dalam riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah RA, Rasulullah bersabda:

تُنكحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَأَضْفَرُ
بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: “Wanita dinikahi karena empat hal: hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah yang beragama, niscaya engkau beruntung.”⁹ Hadis ini menunjukkan bahwa agama adalah aspek yang paling utama, sementara keturunan atau asal-usul hanya menjadi salah satu pertimbangan tambahan. Dengan demikian, tidak ada dasar syar'i yang melarang pernikahan sesuku, sebab pertimbangan tersebut hanyalah bersifat sosial dan tidak mempengaruhi keabsahan akad.

Dikutip dari penelitian kontemporer, tentang studi perkawinan sesuku oleh Ekawiyani dan Nurman, menunjukkan bahwa larangan pernikahan sesuku dalam adat Minangkabau bersifat sosiologis, bertujuan menjaga tatanan kekerabatan matrilineal dan mencegah konflik sosial, tanpa memiliki landasan fiqih dalam hukum Islam. Hukum Islam, sebagaimana didukung pandangan ulama, memperbolehkan pernikahan sesuku selama syarat dan rukun nikah terpenuhi, sebagaimana dijelaskan dalam analisis hukum adat dan Islam di masyarakat Minangkabau.¹⁰ Dengan demikian, konflik yang terjadi lebih pada ranah sosial budaya, bukan syar'i.

Kajian kontemporer terhadap praktik pernikahan sesuku di Minangkabau menunjukkan adanya perbedaan tajam antara norma adat dan hukum Islam. Larangan sesuku dalam adat Minangkabau lebih dimaksudkan

⁹ Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab Nikah, No. Hadis 5090; Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Kitab Nikah, No. Hadis 1466.

¹⁰ D. Ekawiyani and N. Nurman, “Perkawinan Sasuku dalam Perspektif Hukum Adat di Nagari Sago Salido,” *Journal of Civic Education* 3, no. 3 (2020): h. 211.

untuk menjaga struktur sosial dan menghindari konflik internal dalam kaum, bukan karena alasan syar'i. Maka, penolakan terhadap pernikahan sesuku bersifat sosiologis, sementara hukum Islam menilai akad tetap sah selama syarat dan rukunnya terpenuhi. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penekanan adat dan syariat berbeda titik tolaknya, meski sama-sama mengandung nilai kemaslahatan.

Simpulan dari berbagai kajian hukum Islam maupun penelitian kontemporer adalah bahwa pernikahan sesuku tidaklah batal atau haram selama tidak melanggar larangan mahram.¹¹ Hukum Islam menetapkan keabsahan pernikahan berdasarkan rukun dan syarat yang jelas dalam nash, sementara adat menempatkan larangan sesuku sebagai norma sosial yang memiliki fungsi menjaga keseimbangan hubungan kekerabatan. Perbedaan ini menunjukkan adanya dikotomi antara hukum Islam yang bersifat normatif dan adat yang bersifat sosial, di mana keduanya sering kali berjalan beriringan, namun dalam konteks sah atau tidaknya akad, syariat tetap memiliki kedudukan yang lebih kuat.

Di sisi lain, dalam hukum Islam, khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), larangan pernikahan hanya berlaku untuk pihak-pihak yang memiliki hubungan mahram seperti kerabat sedarah, semenda, dan sesusuan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 39 KHI yang tidak menyebutkan sama sekali larangan menikah berdasarkan kesamaan suku. Oleh karena itu, jika dua orang dari suku yang sama tidak memiliki hubungan nasab ataupun semenda, maka secara hukum Islam pernikahan tersebut sah¹². Dengan demikian, terdapat perbedaan signifikan antara norma adat Minangkabau dan norma hukum Islam dalam menentukan keabsahan suatu pernikahan.

Konflik ini menjadi semakin kompleks ketika negara, melalui lembaga pencatatan pernikahan seperti Kantor Urusan Agama (KUA), menggunakan perspektif hukum Islam dan positif sebagaimana diatur dalam

¹¹ *Ibid.* h. 223-224

¹² *Kompilasi Hukum Islam*, Buku I, Pasal 39, PDF file, Google Drive, diunggah di https://drive.google.com/file/d/0B2VpmoIldsPTTFJFclZ5TkImUGs/view?resourcekey=0-jb4Yp_DXuQ6v7F1bs1Uzeg (diakses 25 September 2025).

KHI. Artinya, pernikahan sesuku tetap akan dicatat dan dinyatakan sah secara hukum negara, selama rukun dan syarat pernikahan dipenuhi. Namun, di sisi lain, pasangan tersebut mungkin tidak diterima secara sosial oleh komunitas adatnya karena dianggap melanggar adat. Ketimpangan ini melahirkan persoalan keabsahan ganda: sah menurut agama dan negara, tetapi tidak sah menurut adat¹³.

Akibat dari ketimpangan tersebut, banyak pasangan yang menikah sesuku mengalami tekanan sosial, kehilangan status dalam adat, bahkan tidak mendapatkan hak-hak adat tertentu. Sebagian anak dari pernikahan sesuku juga tidak diakui secara adat, meskipun sah secara hukum. Fenomena ini menunjukkan bahwa perbedaan pandangan tentang keabsahan bukan hanya berdampak pada legalitas pernikahan, tetapi juga menyentuh hak sosial dan kultural keluarga. Dalam konteks inilah kajian terhadap keabsahan menjadi penting, karena menyangkut konsekuensi sosial jangka panjang.

Secara sosiologis, larangan sesuku lebih bertujuan untuk menjaga struktur sosial dan memperluas jaringan sosial melalui pernikahan eksogami. Menurut Al Amin dkk., sistem adat Minangkabau dirancang untuk memperkuat solidaritas antarsuku dan mencegah konflik internal dalam satu suku. Oleh karena itu, larangan menikah sesuku lebih dilandaskan pada kepentingan sosial-struktural daripada kepercayaan teologis¹⁴. Ini yang menjadikan norma adat bersifat imperatif dan tidak fleksibel, meskipun dari sisi agama tidak ditemukan dasar larangan yang serupa.

Dalam sistem matrilineal Minangkabau, identitas suku diwariskan melalui ibu, dan pernikahan sesuku dilarang adat untuk menjaga kekerabatan, meski tanpa hubungan darah. Hukum Islam, menurut tokoh seperti Imam Ghazali, memperbolehkan pernikahan sesuku selama tidak melanggar mahram (QS An-Nisa: 23), dianggap mubah atau makruh tergantung maslahat. KUA mencatatnya sah berdasarkan KHI, tetapi komunitas adat

¹³ V. Nurchaliza, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Kawin Sasuku di Masyarakat Minangkabau," *Journal of Islamic Law Studies* 3, no. 1 (2020): h. 97–99.

¹⁴ Mun'im, Ahmad. 2017. "Intensitas Penyusuan dalam Larangan Perkawinan Sepersusuan (Analisis Pasal 39 Ayat 3 KHI)." *Al-Ahwal* 9 (2): h. 229-44.

sering menolak, yang mana hal ini menciptakan keabsahan ganda: sah menurut agama/negara, tidak sah menurut adat.¹⁵ Oleh karena itu, dalam konteks hukum Islam, tidak ada dasar untuk membatalkan keabsahan pernikahan hanya karena faktor kesamaan suku.

Perbedaan pandangan hukum adat Minangkabau yang melarang pernikahan sesuku untuk menjaga kekerabatan matrilineal dengan hukum Islam dan KHI memunculkan pertanyaan: hukum mana yang dominan dalam menentukan keabsahan pernikahan di wilayah dual sistem? Indonesia mengakui hukum adat selama tidak bertentangan dengan UU No. 1/1974 dan KHI, sehingga KUA mencatat pernikahan sesuku sebagai sah jika rukun terpenuhi. Namun, pasangan sesuku sering ditolak komunitas adat melalui sanksi sosial, memicu konflik yuridis dan sosial di masyarakat.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa antara hukum adat Minangkabau, hukum Islam, dan Kompilasi Hukum Islam terdapat perbedaan penekanan dalam memandang larangan pernikahan sesuku. Hukum adat secara tegas melarangnya demi menjaga struktur kekerabatan matrilineal dan keharmonisan sosial, sedangkan hukum Islam dan KHI hanya mengatur larangan perkawinan berdasarkan hubungan nasab, semenda, dan persusuan. Perbedaan ini tidak menimbulkan pertentangan secara langsung, tetapi menghadirkan ruang perdebatan mengenai keabsahan pernikahan sesuku dalam praktik masyarakat Minangkabau.

Penulis juga telah melakukan riset terhadap sejumlah penelitian terdahulu. Sebagian besar masih bersifat parsial, terbatas pada analisis adat, hukum Islam, atau KHI secara terpisah. Belum banyak yang mengintegrasikan ketiganya melalui perspektif sosiologi hukum Islam. Celah inilah yang ingin diisi oleh penelitian berjudul "*Analisis Sosiologi Hukum Islam tentang Keabsahan Pernikahan Sesuku di Minangkabau Perspektif Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 39.*" Penelitian ini penting

¹⁵ V. Nurchaliza, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Kawin Sasuku di Masyarakat Minangkabau," *Journal of Islamic Law Studies* 3, no. 1 (2020): h. 97–98.

¹⁶ R. Nurdin, *Pertentangan antara Hukum Adat dengan Hukum Islam dalam Perkawinan: Studi Kasus Larangan Perkawinan Sesuku di Minangkabau* (2022): h. 15-18.

dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, menegaskan posisi hukum Islam dalam konteks adat, serta memperkaya kajian pluralisme hukum di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Agar cakupan penelitian ini tidak terlalu luas, maka akan difokuskan hanya untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana status keabsahan pernikahan sesuku menurut hukum adat yang berlaku di Minangkabau?
2. Bagaimana implementasi Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 terhadap keabsahan pernikahan sesuku di Minangkabau?
3. Bagaimana analisis sosiologi hukum Islam terhadap ketentuan hukum adat Minangkabau dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 mengenai keabsahan pernikahan sesuku?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui status keabsahan pernikahan sesuku menurut hukum adat yang berlaku di Minangkabau.
2. Untuk mengetahui implementasi Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 terhadap keabsahan pernikahan sesuku di Minangkabau.
3. Untuk mengetahui analisis sosiologi hukum Islam terhadap ketentuan hukum adat Minangkabau dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 mengenai keabsahan pernikahan sesuku.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian keilmuan di bidang hukum, khususnya hukum keluarga Islam, hukum adat, dan pandangan dari sisi sosiologis hukumnya. Dengan membandingkan pandangan hukum adat Minangkabau dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 39 terhadap keabsahan pernikahan sesuku, penelitian ini dapat menjadi tambahan

referensi akademik dalam studi pluralisme hukum di Indonesia serta memperkuat pemahaman mengenai hubungan antara norma adat dan norma keagamaan dalam konteks sosial masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas kepada masyarakat adat Minangkabau mengenai posisi hukum adat dalam sistem hukum nasional dan pandangan sosiologis hukum Islam dalam praktiknya, khususnya terkait praktik pernikahan sesuku. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga pemerintah dan keagamaan dalam merumuskan pendekatan yang harmonis antara nilai adat dan hukum Islam. Bagi pasangan atau calon pengantin, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang bermanfaat dalam mempertimbangkan aspek hukum dan sosial sebelum melangsungkan pernikahan.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun penelitian ini, penulis telah mengkaji sejumlah karya ilmiah seperti skripsi, jurnal, dan buku-buku yang membahas tentang keabsahan pernikahan sesuku, baik dari perspektif hukum adat Minangkabau, hukum Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, dan sisi analisis sosiologisnya terkhusus sosiologi hukum Islam. Kajian pustaka ini bertujuan untuk menemukan kerangka teoritis yang mendukung dan menjadi pijakan dalam menganalisis masalah yang diangkat.

Dari perspektif fiqih, Wahbah al-Zuhaili dalam *Fiqih Islam wa Adillatuhu* (Gema Insani, Jilid 9) menegaskan bahwa pernikahan dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat. Pandangan ini menunjukkan bahwa syariat memberi ruang bagi pertimbangan maslahat sosial dalam perkawinan, termasuk adat setempat selama tidak bertentangan dengan syariat. Dengan demikian, adat larangan sesuku dapat dipahami sebagai upaya menjaga

kemaslahatan sosial.¹⁷ Dalam konteks penelitian ini, pandangan al-Zuhaili menjadi landasan teoretis untuk memahami bahwa aturan adat larangan sesuku memiliki posisi fungsional dalam menjaga maslahat sosial yang sejalan dengan tujuan perkawinan dalam Islam.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 39 ditegaskan bahwa larangan perkawinan hanya berlaku karena hubungan nasab, semenda, dan persusuan.¹⁸ Penelitian oleh M. Rahmi dkk (2022) menyebutkan, walaupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak secara eksplisit mengatur larangan pernikahan sesuku, hakim dapat mengintegrasikan nilai-nilai adat Minangkabau dalam putusan perkara perkawinan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini mencerminkan pengakuan negara terhadap hukum adat sebagai bagian dari pluralisme hukum dalam kerangka hukum Islam nasional.¹⁹ Menurut analisis ini, celah hukum dalam KHI memungkinkan penerapan norma adat sebagai bagian dari penguatan pluralisme hukum dalam kasus perkawinan sesuku. Ini relevan dengan tujuan penelitian penulis.

Dalam penelitian Miftahul Insyira Vani (2024) mengenai perkawinan sesuku di Minangkabau, dijelaskan bahwa larangan tersebut tidak hanya bersifat simbolik, tetapi menjadi aturan adat wajib yang ditegakkan oleh niniak mamak melalui sanksi sosial demi menjaga keharmonisan kekerabatan. Aturan ini berfungsi sebagai pagar budaya yang melindungi struktur matrilineal dari gangguan, seperti tumpang tindih hak waris. Dengan demikian, hukum adat memandang larangan sesuku sebagai bentuk pelestarian identitas dan kehormatan kaum dalam masyarakat adat.²⁰ Temuan

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011).

¹⁸ *Kompilasi Hukum Islam*, Buku I, Pasal 39, PDF file, Google Drive, diunggah di https://drive.google.com/file/d/0B2Vpm0l1dsPTTFJFclZ5TklmUGs/view?resourcekey=0-jb4Yp_DXuQ6v7F1bs1Uzeg (diakses 25 September 2025).

¹⁹ M. Rahmi, E. Fauziah, and F. F. Rosyadi, "Larangan Perkawinan Sesuku di Nagari Bungo Tanjung Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," in *Bandung Conference Series: Islamic Family Law 2*, no. 1 (January 2022): 1–5.

²⁰ M. Miftahul Insyira Vani, *Penerapan Sanksi Adat oleh Niniak Mamak terhadap Perkawinan Sesuku di Nagari Sitanang Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam* (Doctoral diss., Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

ini mendukung fokus penelitian penulis bahwa, meskipun KHI tidak mengatur larangan sesuku secara normatif, hukum adat memiliki peran penting dalam membangun legitimasi sosial untuk larangan tersebut.

Lebih lanjut, penelitian H. Familiya (2021) mengemukakan bahwa KHI memberikan fleksibilitas untuk mempertimbangkan aspek sosial-budaya adat Minangkabau selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat, khususnya dalam perspektif Saddu Al-Dzarah. Dengan demikian, meskipun KHI tidak melarang pernikahan sesuku secara eksplisit, ketentuan ini membuka ruang bagi penerapan larangan adat untuk menjaga harmoni kekerabatan. Hal ini memperlihatkan harmonisasi antara hukum nasional, hukum Islam, dan adat dalam praktik perkawinan di masyarakat Minangkabau.²¹ Dalam penelitian ini, pandangan tersebut menjadi rujukan penting untuk menjelaskan bagaimana KHI dapat diinterpretasikan secara adaptif guna mengakomodasi norma adat tanpa menyalahi prinsip syariat.

Dari perspektif sosiologi hukum, penelitian Taufiqurohman (2021) menjelaskan bahwa larangan pernikahan endogami berfungsi sebagai instrumen sosial untuk menjaga integrasi masyarakat di Indonesia. Norma ini tidak hanya mencegah konflik keluarga dan sosial, tetapi juga menegaskan identitas kolektif yang menjadi dasar solidaritas antaranggota masyarakat melalui batasan usia dan struktur perkawinan. Dengan demikian, larangan endogami dapat dipahami sebagai produk sosial yang memperkuat struktur sosial-budaya secara nasional.²² Dalam penelitian ini, penulis melihat larangan sesuku sebagai alat untuk memperkuat keterikatan sosial di Minangkabau, yang membuat analisis ini relevan dengan pendekatan sosiologi hukum.

Desstuliadi (2022) menunjukkan bahwa larangan perkawinan sesuku di Minangkabau mencerminkan pluralisme hukum, di mana adat

²¹ F. Herviani, "Larangan Menikah Sesuku dalam Adat Minangkabau Prespektif *Saddu Al-Dzari'ah*: Studi di Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang," *Sakina: Journal of Family Studies* 3, no. 2 (2019).

²² T. Taufiqurohman, "Batasan Usia Perkawinan; Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum," *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2021): 1–20.

berfungsi menjaga keharmonisan sosial, sedangkan hukum Islam menekankan aspek nasab. Keduanya tidak bertentangan secara prinsip, melainkan saling melengkapi sehingga larangan sesuku dapat dipahami sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah.²³ Perspektif ini menunjukkan bahwa adanya hubungan antara adat dan hukum Islam dalam larangan sesuku menunjukkan adanya harmoni normatif yang mendukung tujuan syariat dan ketertiban sosial.

Dalam skripsi oleh Ira Amanda disimpulkan bahwa hukum adat Minangkabau secara tegas melarang perkawinan sesuku karena dianggap melanggar sistem kekerabatan eksogami dan dapat menimbulkan sanksi sosial dalam masyarakat. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, perkawinan sesuku tetap diperbolehkan karena tidak termasuk dalam kategori mahram. Meskipun demikian, praktik tersebut tetap dianjurkan untuk dihindari demi menjaga keharmonisan sosial dan nilai-nilai adat. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara hukum adat dan hukum Islam, namun keduanya tetap hidup berdampingan dalam masyarakat Minangkabau dengan fungsi yang berbeda.²⁴

No	Penulis	Judul	Teori	Metode	Hasil
1.	Miftahur Rahmi (Jurnal)	Larangan Perkawinan Sesuku di Nagari Bungo Tanjuang Kabupaten Tanah Datar	Adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah (adat berdasarkan	Kualitatif, analisis yuridis normatif	Larangan perkawinan sesuku di Nagari Bungo Tanjuang tidak menyebabkan pembatalan atau ketidak

²³ D. Destuliadi, "Larangan Perkawinan Sesuku dalam Masyarakat Minangkabau Ditinjau dari Hukum Adat dan Hukum Islam," *IJOCE: Indonesia Journal of Civic Education* 3, no. 1 (2022): 27–34.

²⁴ A. F. Ira, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Penerapan Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Masyarakat Minangkabau Perantauan (Studi Kasus di Nunyai Bandar Lampung)* (skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2023).

		Sumatera Barat Ditinjau dari UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	syariah, syariah berdasarkan Al-Quran), serta keselarasan dengan hukum Islam dan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974		shah an pernikahan; larangan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974 yang hanya melarang berdasarkan hubungan darah, pernikahan, atau menyusui.
2.	Miftahul Insyira Vani (Skripsi)	Penerapan Sanksi Adat Oleh Niniak Mamak Terhadap Perkawinan Sesuku Di Nagari Sitanang Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam	Hukum adat, prinsip salingka nagari, dan sistem matrilineal masyarakat Minangkabau	Yuridis sosiologis, deskriptif kualitatif dengan observasi, wawancara, dan studi pustaka; sampling purposif	Penerapan sanksi adat terhadap perkawinan sesuku tidak optimal; pelanggar masih tinggal di nagari meski disanksi selain pengusiran. faktor penghambat meliputi

					lemahnya penegakan lembaga adat, rendahnya kesadaran dan kurangnya penghormatan terhadap adat, dukungan keluarga, minim sosialisasi, dan prioritas kepentingan pribadi.
3.	Femilya Herviani (Jurnal)	Larangan Menikah Sesuku dalam Adat Minangkabau Prespektif Saddu Al-Dzari'ah: Studi Di Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang	Sadd al-Dzari'ah	Kualitatif, pendekatan yuridis empiris	Pernikahan sesuku dilarang oleh mamak (paman) untuk mencegah mudarat seperti pengusiran dari nagari, pengucilan sosial, atau pemecahan suku; larangan ini selaras dengan sadd

					al-dzarî‘ah karena mudarat lebih besar daripada manfaat.
4.	Taufiqurrahman (Jurnal)	Batasan Usia Perkawinan; Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum dan Antropologi Hukum	Pendekatan sosiologi hukum dan antropologi hukum untuk harmonisasi batas usia perkawinan	Deskriptif-kualitatif	Terdapat inkonsistensi antara UU Perkawinan (usia min. 16 wanita/19 pria) dengan UU Perlindungan Anak (di bawah 18 anak); pernikahan dini melanggar hak anak, didorong faktor ekonomi; secara antropologis, usia ideal >18 wanita/>20 pria; diperlukan harmonisasi mempertimban

					gkan aspek hukum, kesehatan, psikologis, dan perlindungan anak untuk kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.
5.	Destuliadi (Jurnal)	Larangan Perkawinan Sesuku dalam Masyarakat Minangkabau Ditinjau dari Hukum Adat dan Hukum Islam	Hukum adat Minangkabau (sistem matrilineal, prinsip adat basandi syara') dan hukum Islam (larangan perkawinan yang menyebabkan mudarat, sadd al-dzari'ah)	Kualitatif, yuridis normatif dengan analisis pustaka dan perbandingan norma hukum	Larangan perkawinan sesuku Minangkabau bertujuan menjaga keharmonisan suku dan nagari, selaras dengan hukum Islam yang mencegah mudarat sosial; meskipun tidak secara eksplisit dilarang dalam Al-Quran atau hadis, larangan ini sah sebagai ijtihad lokal

					untuk masalah umat, asal tidak bertentangan dengan syariat dasar.
6.	Ira Amanda Faddulullah	Pandangan Hukum Islam terhadap Penerapan Larangan Perkawinan Sesuku dalam Masyarakat Minangkabau Perantauan (Studi Kasus Di Nunyai Bandar Lampung)	Hukum perkawinan Islam (fiqh munakahat) dan hukum adat Minangkabau (sistem eksogami dan matrilineal)	Penelitian lapangan (field research), sifat kualitatif deskriptif, wawancara dan studi pustaka	Adat Minangkabau melarang perkawinan sesuku dan memberi sanksi sosial, sedangkan dalam hukum Islam diperbolehkan (mubah) karena bukan mahram, tetapi sebaiknya dihindari.

Tabel 1. Tabel Matriks Perbandingan

Dari sejumlah tinjauan diatas dapat dilihat bahwa kajian tentang larangan pernikahan sesuku di Minangkabau umumnya dibahas secara terpisah, baik dari sisi adat, hukum Islam, maupun KHI. Namun, belum ada penelitian yang mengintegrasikan ketiganya dalam perspektif sosiologi hukum Islam yang menempatkan hukum sebagai produk sosial. Celah ini penting untuk diisi karena realitas masyarakat Minangkabau menunjukkan

adanya dialektika antara adat, syariat, dan hukum nasional. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk memberikan pemahaman yang lebih utuh.

F. Kerangka Berpikir

Penelitian mengenai pandangan sosiologis terhadap keabsahan pernikahan sesuku di Minangkabau berangkat dari adanya perbedaan pandangan antara hukum adat Minangkabau dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 39. Perbedaan pandangan ini menimbulkan pertentangan yang perlu dianalisis secara lebih komprehensif dengan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan ini tidak hanya menelaah teks hukum yang tertulis dalam KHI dan norma adat Minangkabau, tetapi juga melihat bagaimana keduanya dipraktikkan dan dihidupi oleh masyarakat. Dengan demikian, analisis ini menggabungkan aspek normatif dengan aspek empiris.

Perbedaan pandangan ini memunculkan sejumlah pandangan baik dari segi hukum maupun sosiologis yang perlu dianalisis secara mendalam. Untuk itu, penelitian ini menggunakan beberapa teori yang relevan, yaitu:

1. Teori Pluralisme Hukum (Van Vollenhoven)

Teori pluralisme hukum yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven menjelaskan bahwa dalam suatu masyarakat dapat berlaku lebih dari satu sistem hukum secara bersamaan. Di Indonesia, realitas ini tercermin dalam keberadaan hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara yang hidup berdampingan dan saling memengaruhi. Setiap sistem hukum memiliki basis legitimasi yang berbeda, yakni adat sebagai produk kebudayaan lokal, hukum Islam sebagai ajaran agama, dan hukum negara sebagai produk formal perundang-undangan. Perbedaan sumber dan karakteristik inilah yang menjadikan pluralisme hukum sebagai kerangka penting dalam memahami dinamika keberlakuan hukum di masyarakat Indonesia.

Dalam konteks penelitian mengenai keabsahan pernikahan sesuku di Minangkabau, teori ini membantu menjelaskan mengapa terdapat perbedaan pandangan antara hukum adat Minangkabau dan

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 39. Hukum adat Minangkabau tetap mempertahankan larangan keras terhadap praktik pernikahan sesuku, sedangkan KHI tidak mengatur larangan serupa. Adanya perbedaan tersebut bukanlah suatu kontradiksi yang melemahkan, melainkan bentuk dari pluralitas hukum yang mengakomodasi keberagaman nilai dan norma di Indonesia. Dengan demikian, teori pluralisme hukum memberikan landasan konseptual bahwa perbedaan antara adat dan KHI dapat diterima sebagai bagian dari realitas hukum nasional.

2. Teori Living Law (Eugen Ehrlich)

Eugen Ehrlich melalui teori living law menekankan bahwa hukum yang benar-benar ditaati masyarakat bukanlah semata-mata hukum tertulis yang dibuat oleh negara, melainkan hukum yang hidup dalam praktik sosial. Menurutnya, hukum sesungguhnya dapat ditemukan dalam kebiasaan, adat istiadat, dan pola perilaku yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, hukum tidak hanya berada dalam teks undang-undang, tetapi juga dalam nilai-nilai dan aturan tidak tertulis yang ditaati masyarakat. Perspektif ini penting untuk memahami bagaimana hukum adat mampu bertahan dan tetap memiliki daya ikat meskipun tidak dilegalkan dalam sistem hukum negara.

Dalam konteks Minangkabau, larangan pernikahan sesuku adalah contoh nyata dari living law. Masyarakat tetap mematuhi larangan tersebut karena ia telah mengakar sebagai norma sosial yang dianggap penting untuk menjaga keharmonisan komunitas, sekalipun dalam KHI tidak ada aturan eksplisit mengenai hal itu. Hal ini menunjukkan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat sering kali memiliki legitimasi yang lebih kuat dibandingkan dengan hukum formal. Dengan demikian, teori living law menjelaskan mengapa larangan adat pernikahan sesuku tetap lestari dan dipatuhi oleh masyarakat Minangkabau meskipun bertentangan dengan hukum tertulis yang berlaku secara nasional.

3. Teori Maqasid al-Shari'ah (Jasser Auda)

Teori maqasid al-shari'ah yang dikembangkan oleh Jasser Auda menekankan bahwa tujuan utama hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (maslahah) dan mencegah kemudharatan. Dalam perspektif ini, setiap aturan syariat harus diarahkan pada pemeliharaan lima prinsip pokok (al-dharuriyyat al-khamsah), yaitu menjaga agama (hifz al-din), menjaga jiwa (hifz al-nafs), menjaga akal (hifz al-'aql), menjaga keturunan (hifz al-nasl), dan menjaga harta (hifz al-mal). Pendekatan ini bersifat kontekstual dan fleksibel karena berusaha menggali esensi dan tujuan syariat, bukan hanya berhenti pada bunyi teks hukum semata.

Jika dikaitkan dengan larangan pernikahan sesuku dalam adat Minangkabau, praktik tersebut dapat dipandang sebagai upaya menjaga keturunan (hifz al-nasl) dan memelihara keharmonisan sosial dalam masyarakat. Meskipun KHI tidak secara tegas melarang pernikahan sesuku, substansi larangan adat sejalan dengan maqasid syariah karena bertujuan menghindari potensi konflik, degradasi nilai kekerabatan, dan kerentanan dalam struktur sosial. Dengan demikian, teori maqasid al-shari'ah membantu menjembatani perbedaan antara hukum adat dan hukum Islam, karena keduanya pada dasarnya mengarah pada tujuan yang sama, yaitu menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan bermasyarakat..

4. Teori Legal Culture (Lawrence Friedman)

Lawrence Friedman menyebut sistem hukum terdiri dari tiga aspek: legal structure (struktur hukum), legal substance (substansi hukum), dan legal culture (budaya hukum). Struktur hukum merujuk pada lembaga dan aparat, substansi hukum pada aturan tertulis, sedangkan budaya hukum mencerminkan sikap, nilai, dan pandangan masyarakat terhadap hukum. Aspek budaya hukum dianggap penting karena hukum tidak akan efektif tanpa penerimaan masyarakat.

Dalam kasus pernikahan sesuku, substansi hukum tampak pada KHI yang tidak melarang praktik tersebut, sementara budaya hukum tercermin dalam adat Minangkabau yang justru melarangnya. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya ditentukan oleh aturan formal, melainkan juga oleh nilai dan keyakinan masyarakat. Dengan demikian, teori Friedman menjelaskan mengapa keabsahan pernikahan sesuku berbeda antara perspektif hukum adat dan hukum negara.

5. Teori Utilitarianisme (Jeremy Bentham)

Teori utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham menjelaskan bahwa suatu tindakan atau aturan hukum dinilai baik apabila mampu memberikan manfaat atau kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Teori ini kemudian dikembangkan oleh John Stuart Mill yang menambahkan bahwa tidak semua bentuk kebahagiaan memiliki nilai yang sama, sehingga kualitas manfaat juga perlu diperhatikan. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan yang bersifat mengikat, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Utilitarianisme secara khusus menekankan aspek kemanfaatan sebagai tujuan utama, namun tetap berkaitan dengan dua tujuan lainnya dalam menciptakan keteraturan dalam masyarakat.

Dalam konteks penelitian mengenai keabsahan pernikahan sesuku di Minangkabau, teori ini membantu menjelaskan bahwa baik hukum adat maupun Kompilasi Hukum Islam memiliki orientasi pada kemanfaatan, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Hukum adat yang melarang pernikahan sesuku bertujuan menjaga keharmonisan sosial, menghindari konflik dalam kaum, serta melindungi sistem kekerabatan dan harta pusaka. Sementara itu, hukum Islam melalui KHI yang tidak melarang pernikahan sesuku memberikan manfaat dalam bentuk kepastian hukum, perlindungan hak pasangan, serta status hukum anak. Dengan demikian, teori utilitarianisme menunjukkan bahwa

perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut tidak semata-mata bertentangan, melainkan merupakan upaya yang berbeda dalam mencapai kemaslahatan bagi masyarakat.

Dengan landasan sejumlah teori tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menelaah dasar hukum adat Minangkabau mengenai larangan pernikahan sesuku, mengkaji ketentuan KHI Pasal 39 mengenai keabsahan pernikahan sesuku, serta melakukan analisis sosiologis dengan pendekatan normatif-empiris antara keduanya guna menemukan titik persamaan, perbedaan, dan implikasi hukumnya terhadap masyarakat.

